



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 1962  
TENTANG  
DASAR PERHITUNGAN MALAYAN-DOLLAR UNTUK  
MELAKUKAN TARIP-TARIP POS DIDAEARAH KEPULAUAN RIAU

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : perlu menetapkan dasar perhitungan Malayan- Dollar untuk melakukan tarip-tarip pos didaerah Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;  
2. pasal 6 dan pasal 14 Undang-undang No. 4 tahun 1959 tentang Pos (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 12);
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan, Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi dan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.

Memutuskan :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang dasar perhitungan Malayan- Dollar untuk melakukan tarip-tarip pos didaerah Kepulauan Riau.

Pasal 1.

Untuk melakukan tarip-tarip pos yang dinyatakan dalam rupiah, maka berhubung dengan berlakunya Malayan-Dollar didaerah Kepulauan Riau, kepada Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata diberikan wewenang guna menetapkan bagi tarip-tarip pos dasar perhitungan mengenai mata-uang yang berlaku didaerah itu.

Peraturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 1962  
Presiden Republik Indonesia  
ttd  
SUKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 1962  
Sekretaris Negara  
ttd  
MOHD.ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 65